

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalimantan adalah salah satu pulau yang ada di Indonesia yang mempunyai banyak daerah atau perkotaan yang letaknya banyak dikelilingi aliran sungai, termasuk Banjarmasin. Sungai Barito merupakan sungai utama di Kalimantan Selatan yang juga melintasi Kalimantan Tengah menjadi tempat adanya kegiatan pelayaran dan perdagangan antardaerah sejak dahulu. Pelayaran dan perdagangan itu membutuhkan tempat berlabuhnya kapal-kapal besar maupun kecil yang membawa barang dagangan untuk terjadinya transaksi jual beli di wilayah yang disinggahi.¹ Hal tersebut membuat Kalimantan Selatan, termasuk Banjarmasin mempunyai perairan yang strategis sebagai jalur perdagangan, bahkan sejak awal abad ke-17 oleh pedagang golongan Tionghoa.²

Banyaknya pedagang Tionghoa yang berdatangan ke Banjarmasin disebabkan keamanan yang kurang bagus di sekitar pesisir Jawa dan Banten. Sehingga pedagang Tionghoa lebih memilih pindah ke Banjarmasin dan mampu memegang peranan utama di sana. Selain pindah ke Banjarmasin, mereka juga

¹Wisnu Subroto, "Sejarah Kota Banjarmasin Ketika Terjadi Perubahan Orientasi dari Air ke Darat pada Awal Abad XX," *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya, dan Kependidikan* 1, no. 1 (2014), h. 87.

²Nisa Ushulha, "Kerajaan Banjar dan Perang Banjar (1859—1905 M)" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 2.

pindah ke Makassar. Adapun yang mereka beli adalah rempah-rempah, terutama lada, apalagi ketika produksi lada dilakukan secara besar-besaran di Banjarmasin.³

Banyaknya sungai di Banjarmasin membuat keberadaan sungai menjadi vital karena berfungsi sebagai sumber mata pencarian dan jalur transportasi orang dan barang. Kegiatan ekonomi dan bisnis juga masih banyak dilakukan di sungai dan masih tetap ada hingga sekarang dengan istilah ‘pasar terapung’. Akan tetapi, pamor sungai mulai tergerus zaman karena kegiatan ekonomi mulai berpindah seiring berubahnya orientasi ke sungai menjadi orientasi ke daratan.⁴ Hal itu juga dampak dari pertumbuhan kota dan meningkatnya jumlah penduduk. Akibatnya permukiman baru berkembang, termasuk di pinggir sungai sehingga beberapa sungai kehilangan fungsi dan menurun kualitas lingkungannya.⁵ Jika melihat kondisi sejarah maupun geografis berdirinya kota, terlihat bahwa sungai memiliki peran sentral sebagai pusat pertumbuhan, prasarana transportasi, dan jalur pergerakan.

Hal ini merupakan sebuah arti penting bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan bersamaan dengan adanya pembangunan jalan oleh Pemerintah Hindia Belanda, permukiman pun ikut berpindah. Apalagi saat itu sudah muncul stigma bahwa suatu daerah dianggap

³Yusliani Noor dan Rabini Sayyidati, “Tionghoa Muslim dan Dunia Perdagangan di Banjarmasin Abad ke-13 hingga ke-19,” *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 3, no. 3 (2020), 186—187.

⁴Mochammad Budiman, “Banjarmasin Kota Seribu Sungai,” 2020, h. 319.

⁵Betty Goenmiandari, Johan Silas, dan Rimadewi Supriharjo, “Konsep Penataan Permukiman Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin Berdasarkan Budaya Setempat,” *Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota* (2010), h. 3.

tertinggal, bahkan terpencil jika belum terhubung dengan transportasi darat.⁶ Hal ini menandakan jalur maupun tempat perdagangan mulai dari air menjadi darat. Di darat, tempat berdagang ditandai dengan adanya pasar tradisional maupun toko. Namun, ada juga rumah sekaligus toko atau biasa disebut ruko.

Tidak diketahui pasti, sejak kapan ruko hadir di Indonesia, terkhusus di Kota Banjarmasin. Akan tetapi, ruko muncul dari orang keturunan Tionghoa di Indonesia yang merupakan adopsi dari Tiongkok bagian selatan. Hal ini memang menjadi ciri khas orang Tionghoa yang bagus dalam berdagang. Sehingga ruko menjadi tempat tinggal sekaligus bekerja. Ruko dipilih karena dianggap efektif dan bisa bersaing di pasar perdagangan real estate. Selain itu, pemilik ruko dapat mengawasi barang dagangannya dari dekat tanpa harus pergi ke gudang.⁷ Ruko memiliki pengertian sebagai sebutan untuk bangunan yang biasanya di lantai satu merupakan toko, lalu lantai dua sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya terdiri dari dua hingga lima tingkat. Ada juga lantai yang digunakan sebagai kantor, tergantung pemakaiannya yang biasanya digunakan di Indonesia.⁸

Pergeseran fenomena ini memang tidak lepas dari tatanan struktur kota yang membuat kepadatan kota semakin meningkat. Di sisi lain, ruko juga hadir menjawab problem bahwa adanya prinsip dasar yang diperlihatkan, yaitu

⁶Goenmiandrai, Silas, dan Supriharjo, "Konsep Penataan Permukiman ...", h. 8.

⁷Muhammad Almaliki, "Sejarah Ruko di Indonesia dari Zaman ke Zaman" era.id <https://era.id/sejarah/45296/sejarah-ruko-di-indonesia-dari-zaman-ke-zaman> diakses pada 23 Juli 2022.

⁸Andie A. Wicaksono, *Ragam Desain Ruko (Rumah Toko)* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), h. 6.

mengefisien lahan karena tempat tinggal dan usaha menjadi satu bangunan.⁹ Hal itu sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Abraham Maslow yang memungkinkan manusia memiliki tempat tinggal dan kerja yang layak, aman, nyaman, terdapat perlindungan, kondusif, dan lainnya sesuai tingkatan yang diinginkan oleh pemilik bangunan yang juga terkonsep dalam sebuah ruko.¹⁰ Terakhir, konsep pendukung dari S.M Gold juga menyebutkan bahwa aksesibilitas, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, estetika, dan kecukupan juga tercermin dalam sebuah ruko.¹¹

Dengan hadirnya ruko sebagai salah satu jenis bangunan di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin, tentu saja pemerintah harus mengelola perizinan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Maka dari itu, pemilik ruko dapat membangun baru, memperluas, merawat, mengubah, maupun mengurangi bangunan ruko sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.¹² Di Kota Banjarmasin, pemerintah telah membuat peraturan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung khusus untuk aturan mengenai bangunan. Di dalam perda tersebut, pemerintah juga mengatur tentang ruko yang termuat di pasal 22 yang terdiri dari 12 ayat. Adapun isi pasal 22, yaitu:

⁹Chris Couch, Gerhard Petschel-Held, dan Lila Leontidou, *Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-Use Change and Policy* (Hoboken: John Wiley & Sons, 2008), h. 64.

¹⁰Abraham H. Maslow, *Ku psikologi bytia* (Persona, 2003).

¹¹S. M. Gold, "Recreation Planning and Design," <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19811876018> diakses pada 4 Agustus 2022.

¹²Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 54.

(1) Bangunan Ruko yang disampingnya berbatasan langsung dengan gang (jalan yang lebar <4m) harus memberikan jarak minimal 0,80m (nol koma delapanpuluh meter).

(2) IMB Ruko tidak boleh dialih fungsikan terkecuali ada rekomendasi dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

(3) Bangunan Ruko, lebar maksimal 32m (tigapuluh dua meter), dan setelah itu harus diberi jarak minimal 4m (empat meter).

(4) Bangunan Ruko harus dibangun sesuai dengan peruntukannya dan tidak diizinkan dibangun dengan berdasarkan Surat Izin Alih Guna Lahan atau Keputusan Walikota yang mengubah fungsi peruntukan lahan tersebut.

(5) Bangunan Ruko hanya boleh dibangun di jalan dengan kreteria jalan arteri (lebar jalan > 20 M) dan jalan kolektor (lebar jalan > 15 M) terkecuali di Kawasan Pasar.

(6) Tambahan tingkatan untuk bangunan Ruko harus ada rekomendasi dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan persetujuan tetangga kiri, kanan dan belakang.

(7) Bangunan Ruko bisa rapat sisi batas apabila ada rekomendasi dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

(8) Bangunan Ruko wajib memakai pondasi dengan sistem panggung/tidak diurug, sehingga dapat berfungsi sebagai resapan air.

(9) Feil Bangunan Ruko maksimal 1,20m (satu koma dua puluh meter) dari permukaan tanah asal.

(10) Setiap bangunan Ruko yang berbatasan dengan jalan wajib membuat drainase (sistem saluran) samping kiri dan kanan serta belakang bangunan tersebut.

(11) Apabila di depan Ruko tidak ada drainasenya, maka pemilik Ruko wajib membuat drainase atau saluran pada Ruko tersebut.

(12) Jalan masuk Ruko harus dibuat transparan/tidak massif sehingga air larian tidak turun ke jalan (gambar terlampir).

Peraturan tersebut sudah diperundangkan sejak tahun 2009 dan berlaku untuk seluruh aturan dalam pembangunan bangunan yang disebutkan di dalam perda tersebut, termasuk ruko. Namun, jika melihat apa yang terjadi di Kota Banjarmasin, terdapat cukup banyak ruko yang tidak sesuai dengan perda tersebut. Pertama, jika melihat pasal 22 ayat (1), Bangunan Ruko yang disampingnya berbatasan langsung dengan gang (jalan yang lebar <4m) harus memberikan jarak minimal 0,80m (nol koma delapanpuluh meter. Akan tetapi, penulis melihat ada beberapa ruko yang tidak berbatasan dengan gang dengan jarak minimal 0,80m. Salah satu ruko ini berada di Jalan Seberang Mesjid Banjarmasin. Kedua, jika

melihat pasal 22 ayat (10) dan (11), Setiap bangunan Ruko yang berbatasan dengan jalan wajib membuat drainase (sistem saluran) samping kiri dan kanan serta belakang bangunan tersebut. Apabila di depan Ruko tidak ada drainasenya, maka pemilik Ruko wajib membuat drainase atau saluran pada Ruko tersebut. Namun, penulis juga melihat ada beberapa ruko yang tidak memiliki drainase di depan rukonya dan hampir ditemukan di setiap ruko yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan adanya fakta bahwa Kota Banjarmasin berada pada kawasan lahan basah berupa rawa yang sering pasang surut sehingga drainase yang dibuat sangat berguna agar aliran air bisa sampai ke sungai atau penampungan air lainnya.¹³

Melihat sekilas apa yang penulis lihat secara langsung, tentunya perlu pendalaman lagi melihat permasalahan ini. Apakah memang tidak sesuai dengan perda tersebut atau sebenarnya sudah memenuhi syarat sesuai perda tersebut. Melihat permasalahan ini, Islam membicarakan konsep *good governance* dan permasalahan untuk memakmurkan tanah. Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. Hud/11: 61.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ

“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa bumi ditujukan untuk ditempati dan dimakmurkan. Selain itu, bumi dijadikan tempat untuk diberikan kekuasaan untuk diawasi dan dimanfaatkan.¹⁴ Sejalan dengan tafsir di atas, ayat tersebut menjelaskan

¹³Dahlioni, “Konsep Pengolahan Tapak Permukiman di Lahan Rawa, Banjarmasin, 1, no. 2 (2016), h. 96.

¹⁴Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Quthubi*, vol. 9, terj. Muhyiddin Maridha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 134.

tentang misi utama manusia, yaitu membangun bumi dengan hamperan yang ada. Adapun secara implisit merumuskan *good governance* dengan penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada asas tatakelola yang baik. Hal ini secara tidak langsung menyebutkan bahwa demi mewujudkan tatakelola yang baik harus diserahkan kepada pemerintah melalui aturan yang dibentuk.¹⁵ Sejalan dengan ayat di atas, hakikat pemimpin yang baik menurut Imam Al-Ghazali merupakan orang yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Sehingga apa yang telah ditetapkan melalui lisan atau tulisan (aturan) akan ditaati. Selain itu, intelektualitas juga diperlukan untuk melahirkan sebuah ilmu melalui aturan demi mencapai kemaslahatan serta kebahagiaan.¹⁶

Menambahkan penjelasan ayat di atas, salah satu sabda Rasulullah saw. juga membicarakan tentang kewajiban mengikuti pemimpin dalam hal kebaikan.

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ¹⁷

“Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat dalam melakukan perintah yang disukai atau pun tidak disukai, kecuali bila diperintahkan melakukan maksiat. Bila dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar serta taat.” (H.R. Muslim: 1839)

Menurut syarah hadis di atas, para ulama menyepakati kewajiban taat kepada pemimpin dalam perkara bukan maksiat dan keharamannya dalam perkara

¹⁵Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma),” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015), h. 36—37.

¹⁶Ade Afriansyah, “Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali,” *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2017), h. 84—85.

¹⁷Abu Al-Hasan Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Ibn Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Fikr, 1992).

maksiat. Hal ini sesuai dengan ijmak yang dituturkan oleh Al-Qadhi Iyadh dan ulama lainnya yang disesuaikan dengan Q.S. An-Nisa/4: 59.¹⁸

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini yang nantinya akan menjadi skripsi dengan judul “Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung (Studi Kasus Pembangunan Ruko di Kota Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung?
2. Bagaimana kendala implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada 2, yaitu

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung.

¹⁸Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, juz 12, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 585—586.

2. Untuk mengetahui kendala implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Dapat menjadikan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan.¹⁹ Implementasi yang dimaksud ialah implementasi terhadap Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung.
2. Perda atau Peraturan Daerah, yaitu peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.²⁰ Perda

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Implementasi.

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Peraturan Daerah.

yang dimaksudkan adalah salah satu peraturan perundang-undangan tingkat Kota Banjarmasin, yaitu Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung.

3. Ruko atau rumah dan toko merupakan rumah yang sekaligus untuk toko (kadang-kadang toko di lantai dasar dan tempat tinggal di lantai kedua).²¹ Adapun ruko yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah ruko yang terkesan tidak mengindahkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung.

Adapun yang dimaksud dengan judul di atas adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung terkait dengan bagaimana membangun ruko yang seharusnya.

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung (Studi Kasus Pembangunan Ruko di Kota Banjarmasin)” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Indawari Lupita Ninggarwati dari Konsentrasi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Rumah Toko.

judul “Efektifitas Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan Terkait Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)” pada 2013. Artikel ilmiah ini membahas tentang efektivitas dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam pelaksanaan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan Terkait Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko.²²

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Noviyanti Tue dari Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo” jurnal *Al-Buhuts* Volume 15 Nomor 2 Tahun 2019. Artikel jurnal ini membahas tentang faktor penentu keberhasilan dan optimalisasi pelaksanaan Perda Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peningkatannya Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo.²³
3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nursina Afriyana, Rts. Fanny Inayah, dan Eko Nuriyatman dari Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul “Pengaturan Pembangunan Rumah dan Toko atau Ruko Di Kota Jambi Berdasarkan Konsep Tata Ruang Perkotaan”

²²Indawari Lupita Ninggarwati, “Efektifitas Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Terkait Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)” Skripsi Universitas Brawijaya (2013), h. 6.

²³Noviyanti Tue, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo,” *Al-Buhuts* 15, no. 2 (2019), h. 65

jurnal Mendapo: Journal of Administration Law Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021. Artikel jurnal ini membahas tentang memahami dan mengetahui peraturan pembuatan izin mendirikan bangunan rumah dengan toko atau ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan di Kota Jambi.²⁴

Secara garis besar, penelitian yang peneliti angkat memiliki kesamaan dengan tiga penelitian terdahulu di atas, yaitu sama-sama mengangkat tentang pembangunan bangunan. Akan tetapi, ada terdapat perbedaan, yaitu penulis membahas tentang implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung, terutama membahas tentang aturan pembangunan ruko. Sedangkan, tulisan penelitian terdahulu yang hanya membahas secara umum tentang pembangunan bangunan dan menggunakan perda di lain kota, seperti Kota Malang, Kota Gorontalo, dan Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

²⁴Nursina Afriyana Usman, Rts Fanny Inayah, dan Eko Nuriyatman, "Pengaturan Pembangunan Rumah Dan Toko Atau Ruko Di Kota Jambi Berdasarkan Konsep Tata Ruang Perkotaan," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 1 (2021), h. 2.

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Implementasi Kebijakan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Hukum

Bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung seperti teori implementasi kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan efektivitas hukum.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan dibahas tentang Jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, dasar hukum dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan dianalisis setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumenter.

Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, akan dipaparkan beberapa rekomendasi.

Daftar Pustaka